



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **171.134/PUU/PAN.MK/SP/10/2023**

03 Oktober 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

134/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Josua A. F. Silaen (Pemohon I); Rolis Barson Sembiring (Pemohon II); Sheehan Ghazwa (Pemohon III); Bima Saputra (Pemohon IV); Michael Purnomo (Pemohon V); Marvella Nursyah Putri (Pemohon VI); Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq (Pemohon VII); Muhammad Nugroho Suryo Utomo (Pemohon VIII); Fathor Rahman (Pemohon IX); Agusta Richo Figarsyah (Pemohon X); Bagus Septyan Fajar (Pemohon XI); dan Noval Fahrizal Gunawan (Pemohon XII) untuk selanjutnya mengatasnamakan diri sebagai kelompok “Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” (PROKLAMASI) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama Bawaslu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan

prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Menyatakan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama KPU melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “cukup jelas” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran ham, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dengan cara membentuk tim penelitian khusus bersama untuk mengambil data dari berbagai sumber dan menganalisis serta mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut secara terbuka kepada masyarakat”;

5. Menyatakan Penjelasan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “cukup jelas” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dengan cara membentuk tim penelitian khusus bersama untuk mengambil data dari berbagai sumber dan menganalisis serta mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut secara terbuka kepada masyarakat”;

6. Memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar membuka dan menyampaikan seluruh aliran dana transaksi yang dilakukan oleh pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye;

7. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan data dugaan tindak pidana korupsi pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan

Umum, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye;

8. Memerintahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) agar membuka kasus kerusuhan Tahun 1998 dan Pelanggaran HAM lain, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta pencopotan/pemberhentian pejabat/pimpinan di lingkungan militer atau sipil yang terkait dengan kasus kerusuhan Tahun 1998 dan Pelanggaran HAM lain, untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye;

9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penelitian khusus tentang rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak karir dalam pemerintahan, kinerja dan prestasinya.

10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 171.134/PUU/PAN.MK/BASP/10/2023**

Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 14:16 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

